

## **Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Perkembangan Bumdes Di Kecamatan Tanjungmedar**

**Ipa Hafsiah Yakin<sup>1</sup>, Anayum<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program For Management Studies, April Sumedang Eleven University

### **Abstrak**

Village-Owned Enterprises are village business institutions that are managed by the community and village government in an effort to promote the village economy. The focus in this study is the performance of village government on the empowerment and development of BUMDes in Tanjungmedar District, Sumedang Regency. There are three objectives of this research, namely to find out the performance of the village government towards the empowerment and development of BUMDes in Tanjungmedar District, what are the obstacles to the empowerment and development of BUMDes in Tanjungmedar District, and solutions to overcome obstacles to the empowerment and development of BUMDes in Tanjungmedar District. The method used in this study is a quality research method, with a sampling technique using purposive sampling. Data collection techniques are through observation, interviews, documentation and focus group discussion. Data analysis techniques are data display, data reduction, data triangulation. The results showed that the performance of the village government was not optimal in empowering and developing BUMDes. The inhibiting factors are the ability of human resources, education, budget, and infrastructure. Suggestions from the results of the study are that the application of the Catur Gatra Wirauaha Desa concept can be applied within the scope of the Tanjungmedar District Government so that the empowerment and development of Village-Owned Enterprises is.

Keywords: village government performance, empowerment of village-owned enterprises development

Copyright (c) 2023 Ipa Hafsiah Yakin

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [hafsiah@gmail.com](mailto:hafsiah@gmail.com)

### **PENDAHULUAN**

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Wilayah Kecamatan Tanjungmedar terdiri dari 9 Desa, dengan potensi Sumber Daya Alam yang dominan adalah palawija berupa Singkong dan Kencur yang merupakan komoditas yang menjadi andalan masyarakat Kecamatan Tanjungmedar. Lembaga perekonomian masyarakat Kecamatan Tanjungmedar diantaranya adalah Badan Usaha Milik Desa, menurut data Pelaporan CEO Badan Usaha Milik Desa dan Pendamping Desa Bulan Desember Tahun 2020 dari 9 Desa hanya 7 Desa yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa, 2 (dua) Desa masih dalam proses pembentukan pengurus Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan yang aktif melakukan kegiatan usaha hanya ada 2 (dua) Badan Usaha Milik Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa Santosa dan Badan Usaha Milik Desa Bahagia. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu dikaji karena Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa sebagai pilar perekonomian masyarakat pedesaan dengan permodalan dari Dana Desa.

## Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Perkembangan....

Pada prinsipnya, pendirian Badan Usaha Milik Desa menurut Anom Surya Putra (2015) dalam Dede Jajang Suyaman (2016:108) menyatakan bahwa, "Pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Desa dan Pasal 4 Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Frasa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa desa dalam gerakan usaha ekonomi."

Dede Jajang Suyaman (2016:108), menyatakan bahwa, "Interpretasi sistem hukum terhadap perundang-undangan desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendidikan Badan Usaha Milik Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa didasarkan atas prakarsa desa yang mempertimbangkan :

- 1) Inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa;
- 2) Potensi Usaha Ekonomi Desa;
- 3) Sumber daya alam di Desa;
- 4) Sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa; dan
- 5) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Badan Usaha Milik Desa.

Selain itu, dalam aras sistem hukum Dede Jajang Suyaman (2016:108) menyatakan bahwa, "Prakarsa Desa tersebut memerlukan legitasi yuridis dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Di dalam peraturan bupati tersebut dicantumkan rumusan pasal (secara normatif) tentang :

- 1) Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala Bidang pengembangan ekonomi lokal desa; dan
- 2) Penetapan Badan Usaha Milik Desa ke dalam ketentuan tentang kewenangan lokal berskala Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

Pendirian BUMDes berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa sebagaimana tertuang didalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2018 BAB II pasal 3 dan 4 yaitu :

### Pasal 3

- a. Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes;
- b. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan;
- c. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada huruf b diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan;
- d. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan Pemerintah Desa untuk proses penyusunan rancangan Peraturan Desa; dan
- e. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

### Pasal 4

- a. Mekanisme Pendirian BUMDes Berdasarkan Inisiatif Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan Masyarakat Desa dapat menyampaikan usulan pendirian BUMDes kepada Pemerintah Desa atau BPD pada saat Musyawarah Desa (MUSDES); dan
- b. Pemerintah Desa menetapkan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Permodalan BUMDes berasal dari APBDesa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada BAB III bagian ke-tiga pasal 19 tentang Modal BUMDes yaitu:

1. Modal awal BUMDes bersumber dari APBDesa;
2. Modal BUMDes terdiri atas :
  - a) penyertaan modal desa;
  - b) penyertaan modal masyarakat desa;
  - c) pinjaman dari pihak ketiga; dan
  - d) bantuan modal lainnya yang bersifat tidak mengikat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Menurut Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada BAB II pasal 2, disebutkan Pendirian BUMDes dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Desa, Penasihat BUMDes secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa. Sedangkan Pelaksana Operasional BUMDes adalah perorangan yang direkrut dan dipilih secara terbuka dalam musyawarah desa atau musdes. Selanjutnya, pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Pelaksana operasional berwenang dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa serta mewakili BUMDes baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan usaha desa yakni tidak hanya mengurus BUMDes saja tapi mengelola keseluruhan usaha BUMDes beserta unit-unit usaha BUMDes sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART BUMDes. Untuk menjamin agar BUMDes dapat berkembang dengan baik, hendaknya pelaksana operasional tidak rangkap jabatan di lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga lain.

Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Peraturan Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Meningkatkan perekonomian Desa;
- (2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- (3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- (4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- (6) Membuka lapangan kerja;
- (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- (8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Dalam penjelasan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dijelaskan bahwa,

#### Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
  - a. Inisiatif pemerintahan desa dan/atau masyarakat desa;
  - b. Potensi usaha ekonomi desa;
  - c. Sumber daya alam di desa;
  - d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

#### Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyarah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat Desa;
  - b. Potensi Usaha ekonomi Desa;
  - c. Sumber daya alam di Desa;
  - d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan.

#### Pasal 6

- (1) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Muswarah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. Organisasi pengelola BUMDes;
  - c. Modal usaha BUMDes; dan
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
- (3) Hasil kesepakatan Musyarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Permusyaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.

Berdasarkan penjelasan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 maka dapat disimpulkan bahwa, BUMDes merupakan sebuah badan yang didirikan oleh masyarakat desa dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. BUMDes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya.
- b. BUMDes adalah bersifat sosial (social interpreneurship), tidak semata-mata mencari keuntungan.
- c. BUMDes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola tidak boleh dari unsur pemerintahan desa.

d. BUMDes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan tetapi bagaimana BUMDes mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka.

Sebagai salah satu lembaga Desa yang mawadahi kegiatan-kegiatan bidang ekonomi, maka BUMDes harus mempunyai struktur organisasi, aturan organisasi dan rencana kerja kegiatan. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari: a) penasehat, b) pelaksana operasional, dan c) pengawas.

Penasihat dijabat secara *exofficio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Sebagai penasihat BUMDes, Kepala Desa Berkewajiban:

- a) Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes, dan
- c) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Sebagai Penasihat BUMDes, Kepala Desa berwenang:

- a) Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa;
- b) Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan para perangkat desa masih kurang efisien dalam menjalankan tugasnya, memakan waktu yang lama, sikap yang kurang inisiatif, kurang bisa bekerja sama dan kurang tepat waktu. Hal ini membutuhkan kinerja yang baik bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sebagai komitmen tanggung jawab mereka. Selain itu tidak optimalnya kinerja perangkat desa dalam pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa sebagai dampak dari tidak adanya pemahaman bersama, para perangkat desa dan pengurus BUMDes belum memahami wewenang desa, kurangnya pemahaman terhadap konsep dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak adanya keterbukaan informasi publik di desa, adanya perilaku koruptif, masih adanya rasa takut gagal dari perangkat desa, lemahnya kompetensi dan kemampuan manajerial para perangkat desa dan pengurus BUMDes, BUMDes tidak mearik generasi muda (kaum milenial).

- 1) Tidak adanya pemahaman bersama antara perangkat desa dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat sekitar
- 2) Para perangkat desa belum memahami wewenang desa
- 3) Tidak memahami konsep kebijakan pemerintahan
- 4) Tidak adanya keterbukaan informasi publik di desa
- 5) Masih ada trauma kegagalan dari para perangkat pemerintah desa
- 6) Lemahnya kompetensi dan kemampuan manajerial
- 7) BUMDes tidak diminati generasi muda (kaum milenial)

No	Pengendalian Internal	Analisis Hasil Audit
1	<i>Jobdescription</i> para pengelola Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi Dana dinyatakan secara jelas.	Secara umum <i>Jobdescription</i> atau uraian tugas masing-masing perangkat desa yang ditugaskan sebagai pengelola Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi Dana telah dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa. Tetapi karena jabatan Kepala Desa adalah jabatan politik dimana Kepala Desa dipilih oleh masyarakat secara langsung yang memungkinkan para pengelola diberhentikan atau diganti dengan perangkat desa yang baru.
2	Terdapat pemisahan tugas yang jelas kepada para	Pemisahan tugas telah dilaksanakan secara jelas bagi para pengelola Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

	pengelola Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa.	Daerah dan Alokasi Dana, tetapi karena keterbatasan kompetensi, pengetahuan dalam pengelolaan keuangan dan pendidikan yang kurang memadai berdampak terhadap pengelolaan keuangan yang tidak optimal dan sering terjadi kesalahan dalam pengelolaannya.
3	Pengamanan aset dan kekayaan desa dilakukan secara memadai, khususnya terhadap yang bersumber dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa.	Untuk aset aset yang bersumber dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi Dana dilakukan pengamanan dengan baik oleh para perangkat desa, tetapi dalam pengamanannya sebagian aset aset-masih ada yang tidak dirawat dengan baik.
4	Persetujuan atau otorisasi atas penatausahaan pengelolaan Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa telah dilakukan secara memadai.	Penatausahaan pengelolaan Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa rata-rata masih belum memadai, hal ini diakibatkan sumber daya manusia perangkat desa yang masih sangat terbatas pengetahuan dalam pengelolaan keuangan desa.
5	Penatausahaan Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa telah dilakukan secara akurat dan benar.	Penatausahaan Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa saat ini telah dilakukan analisis pelaporan melalui Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES), yang menjadi permasalahan adalah para pengelolanya yang sangat terbatas dalam pengelolaan keuangan desa.
6	Tingkat kompetensi pengelola Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi Dana desa telah cukup memadai.	Tingkat kompetensi pengelola Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa yang rata-rata berpendidikan SMP dan SMA dan keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan desa berdampak terhadap lemahnya pengelolaan keuangan desa.
7	Telah dilakukan pengawasan melekat oleh Kepala Desa terhadap para pengelola Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa.	Pengawasan melekat rutin dilaksanakan oleh para kepala desa, baik melalui rapat-rapat di internal desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Des maupun rapat rapat di tingkat kecamatan melalui agenda miggon desa yang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu.
8	Kepala Desa telah melakukan monitoring Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa secara periodik.	Monitoring pengelolaan Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa dilakukan dengan baik, tetapi dalam konsep analisis pelaporan keuangan Desa sering tidak memahami bagaimana pengeolaan keuangan desa yang baik.

Sumber : Data hasil penelitian, diolah tahun 2021.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, mau, mandiri dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelegaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, atas hasil dokumen Audit Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas temuan pengelolaan keuangan Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Tanjungmedar dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 2.** Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Reguler APIP Kabupaten Sumedang Tahun 2019 pada Desa-Desa di Kecamatan Tanjungmedar

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Temuan					Jumlah Temuan
		Kebijakan	Kelem - bagaan	Keuangan	Kekayaan	Urusan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Desa Wargaluyu	2		2	2		6
2	Desa Cikaramas			5			5
3	Desa Sukatani						-
4	Desa Sukamukti						-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>11</b>

Sumber : Data hasil penelitian, diolah tahun 2021.

Pengawasan aset desa dalam konteks pengawasan pengelolaan keuangan desa, beberapa pihak yang bersama-sama bersinergi dalam rangka melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa diantaranya yakni:

- 1) Masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni Pemantauan Pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan dalam konteks pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55;
- 3) Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu camat dapat berperan dalam fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- 4) Inspektorat Kabupaten, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu inspektorat berperan juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa titik kritis penyalahgunaan keuangan desa dan langkah pengendalian Beberapa titik kritis penyalahgunaan keuangan desa yang perlu segera diambil langkah perbaikan antara lain:

- 1) Siklus pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya dipatuhi oleh desa;
- 2) Transparansi rencana penggunaan dan pertanggung jawaban APBDesa Masih Rendah;
- 3) Sumber Daya Manusia pengelola Keuangan Desa belum memahami peraturan terkait pengelolaan aset desa;
- 4) Pertanggung jawaban APBDesa dibuat sama dengan APBDesa dan tidak sesuai pembelanjaan riil;
- 5) Swadaya dan Gotong Royong masyarakat atas pembangunan desa belum seluruhnya diakomodir dalam APBDesa;
- 6) Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa tidak semuanya melalui rekening kas desa; dan
- 7) Keuangan desa dipegang sepenuhnya oleh Kepala Desa, Bendahara desa tidak diperankan sesuai tugasnya.

Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah peneliti menganalisis kinerja pemerintahan desa yang implikasinya terhadap pemberdayaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan analisis permasalahan dan upaya yang dilakukan melalui konsep penerapan Catur Gatra.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang penelitian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan dan Perkembangan BUMDes di Kecamatan Tanjungmedar.**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kinerja pemerintahan desa dalam meningkatkan pemberdayaan dan perkembangan BUMDes di Kecamatan Tanjungmedar.
- 2) Permasalahan apa yang menjadi penghambat kinerja pemerintahan desa dalam meningkatkan pemberdayaan dan perkembangan BUMDes di Kecamatan Tanjungmedar.

Solusi apa saja yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Tanjungmedar dalam pengurangi tingkat permasalahan kinerja pemerintahan desa dalam meningkatkan pemberdayaan dan perkembangan BUMDes di Kecamatan Tanjungmedar

## METODOLOGI

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan objek penelitian dilaksanakan di 1) Desa Cikaramas, 2) Desa Jingsang, 3) Desa Kamal, 4) Desa Kertamukti, 5) Desa Sukamukti, 6) Desa Sukatani, 7) Desa Tanjungmedar, 8) Desa Tanjungwangi, 9) Desa Wargaluyu Kabupaten Sumedang. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, observasi. Dengan prosedur pengumpulan data melalui prosedur wawancara, prosedur dokumentasi, prosedur observasi dan *Focus Group Discussion*. Teknik Penarikan sampel menggunakan pendekatan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan mengingat bahwa survei harus benar-benar mengetahui dan beranggapan bahwa orang (responden) yang dipilihnya dapat memberikan informasi tentang Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan dan Perkembangan BUMDes di Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang. Informan dalam penelitian ini terdiri dari para Kepala Desa, Kepala BPD, Ketua BUMDes di 1) Desa Cikaramas, 2) Desa Jingsang, 3) Desa Kamal, 4) Desa Kertamukti, 5) Desa Sukamukti, 6) Desa Sukatani, 7) Desa Tanjungmedar, 8) Desa Tanjungwangi, 9) Desa Wargaluyu. Tehnik analisis data yang digunakan menurut Miles and Huberman yaitu terdiri dari *data collection*, *data display*, *data reduction* dan *conclusion drawing/verifying*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengusung misi baru yaitu negara melindungi dan memberdayakan desa menjadi desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis sebagai landasan yang kokoh bagi kesejahteraan rakyat. Misi besar ini bukanlah perkara teknis, pragmatis, administratif dan manajerial, melainkan merupakan persoalan filosofis, ideologis dan politik.

Pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat (*community driven development*), mengedepankan desa sebagai pendekatan baru atas pembangunan atau pembangunan yang digerakkan oleh desa (*Village driven development*). Kata kunci dari VDD dalam dunia ekonomi adalah konsolidasi dan institusionalisasi atas aktor (petani, nelayan, peternak, perajin, kepala desa, perangkat desa, penyuluh, pendamping dan seterusnya) aset lokal (tanah perorangan, tanah masyarakat, tanah desa, sumber daya alam, dana desa, dan lain) dan akses (informasi, pengetahuan, kebijakan, pasar dan lain-lain).

Pemikiran Dede Jajang Suyaman (2016:53-54) menyatakan bahwa ada tiga pola *Village driven development* (VDD) yaitu :

- 1) Desa mandiri, setiap desa tampil secara mandiri sebagai penggerak ekonomi desa, yang melakukan konsolidasi dan institusionalisasi. Ini mulai dari gerakan menanam beragam tanaman hingga membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 2) Kolaborasi antar desa, sejumlah desa bekerjasama mengkonsolidasi dan institusionalisasi aset mereka untuk membangun korporasi ekonomi misalnya melalui Badan Usaha Milik Desa, misalnya membangun kebun kolektif, peternakan kolektif, pangan kolektif, dengan menolak kehadiran korporasi dari luar.
- 3) Negosiasi dan kolaborasi desa dengan modal, baik desa maupun antar desa melakukan negosiasi dan kerjasama bisnis dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) maupun pemodal. Misalnya desa mengorganisir dan memfasilitasi produsen lokal dengan perusahaan. Desa maupun kolaborasi antar desa membangun pola *share holding* dengan perusahaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hampir tidak dikenal dalam teori dan wacana pembangunan ekonomi, sebab desa bukanlah makhluk ekonomi seperti halnya pengusaha, Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) atau Koperasi. Perbincangan tentang ekonomi lokal maupun ekonomi kerakyatan sering menyentuh ekonomi pedesaan maupun petani, perajin atau peternak, tetapi hampir tidak pernah menyentuh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Baik ekonomi lokal maupun ekonomi kerakyatan hadir sebagai alternatif atas ekonomi kapitalis global, tetapi keduanya lebih banyak berbicara tentang UMKM maupun koperasi yang digerakkan oleh pelaku ekonomi lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam menjalankan organisasinya BUMDes tidak terlepas dari kinerja Perangkat Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat Desa merupakan Sumber Daya yang dimiliki Pemerintahan Desa untuk membantu Kepala Desa menjalankan tugasnya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Dusun sesuai banyaknya dusun diwilayah Desa masing-masing, dan Staf Desa yang terdiri dari Staf Bendahara, Staf Kebersihan, Staf Keamanan dan Ketertiban.

Hasil penelitian bahwa kinerja perangkat desa pada desa-desa di Kecamatan Tanjungmedar masih kurang efisien dalam menjalankan tugasnya, memakan waktu yang lama, sikap yang kurang inisiatif, kurang bisa bekerja sama dan kurang tepat waktu. Selain itu

tidak optimalnya kinerja perangkat desa dalam pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa sebagai dampak dari :

- 1) tidak adanya pemahaman bersama, para perangkat desa dan pengurus BUMDes,
- 2) belum memahami wewenang desa,
- 3) kurangnya pemahaman terhadap konsep dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 4) tidak adanya keterbukaan informasi publik di desa,
- 5) adanya perilaku koruptif,
- 6) masih adanya rasa takut gagal dari perangkat desa,
- 7) lemahnya kompetensi dan kemampuan manajerial para perangkat desa dan pengurus BUMDes,
- 8) BUMDes tidak menarik generasi muda (kaum milenial).

Selain itu hambatan-hambatan kinerja pemerintahan desa dalam pemberdayaan dan perkembangan BUMDes di Kecamatan Tanjungmedar yaitu :

- 1) Masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki aparat mengetani hakikat masalah yang dihadapi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 2) Masih belum terkumpulnya fakta-fakta dan data-data yang relevan, partisipasi dari aparat dan masyarakat dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di lapangan;
- 3) Masih rendahnya pengolahan data-data dan fakta-fakta yang ada hal ini dikarenakan sedikitnya aparat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi pengolahan data baik dari segi administrasi keputusan maupun pelayanan lain di bidang pemerintahan;
- 4) Masih kurangnya penentuan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh, pengetahuan aparat mengenai konsekuensi dari alternatif pemecahan masalah yang ada;
- 5) Masih sulitnya untuk memilih cara pemecahan masalah dari alternatif yang telah diolah dengan matang;
- 6) Masih sulitnya memutuskan tindakan apa yang akan dilaksanakan;
- 7) Masih kurangnya penilaian hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat dari keputusan yang diambil.

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan-hambatan lain yang dihadapi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang yaitu :

- 1) Belum memadainya kemampuan sumber daya manusia yang memadai Pemerintah desa memiliki karena perangkat desa masih memiliki latar belakang pendidikan SLTA selain itu karena anggaran yang minim sehingga untuk meningkatkan SDM menjadi sulit ;
- 2) Belum memadainya anggaran yang memadai yang dimiliki pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatannya karena minimnya ketersediaan anggaran, pemerintah desa kesulitan untuk mencari sumber dana tambahan;
- 3) Belum memadainya sarana untuk mencapai tujuan pengelolaan potensi desa yang dimiliki pemerintah desa karena anggaran masih terbatas, kesulitan untuk menyediakan sarana pendukungnya;
- 4) Belum memadainya prasarana yang dimiliki pemerintah desa sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan karena keterbatasan anggaran, belum adanya kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan pihak-pihak lain;
- 5) Belum optimalnya Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang terarah dan tujuan karena masih kurang memadainya sumber daya manusia perangkat desa sebagai pengelola potensi desa, masih rendahnya motivasi perangkat desa akan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan potensi desa;
- 6) Kurangnya kejelasan strategi pemerintah desa sesuai dengan yang telah direncanakan karena kondisi sumber daya manusia pelaksana yang belum memadai, belum dimilikinya data-data terkait masyarakat yang tingkat kesejahteraannya masih rendah;

- 7) Kurang dipahaminya strategi oleh seluruh elemen pemerintah desa dalam pengelolaan potensi desa karena kemampuan perangkat desa untuk memahaminya dan pemberian penjelasan strategi tersebut masih kurang;
- 8) Belum optimalnya Pemerintah desa dalam mengidentifikasi seluruh potensi desa untuk dikembangkan dan dimanfaatkan karena kemampuan sumber daya perangkat desa yang belum memadai dan rendahnya kemitmen perangkat desa untuk dapat mengelola potensi desa.

Dari berbagai permasalahan terkait dengan pemberdayaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satu konsep yang bisa diterapkan yaitu Konsep Kewirausahaan Catur Gatra yaitu berbudi pekerti, Rajin dan Tekun, mampu bekerjasama, dan bersifat pembaharu. Inilah konsep utama yang bisa dijalankan untuk meningkatkan pemberdayaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tanjungmedar.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan dan Perkembangan BUMDes di Kecamatan Tanjungmedar dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

- 1) Kinerja pemerintahan desa dalam meningkatkan pemberdayaan dan perkembangan BUMDes di Kecamatan Tanjungmedar dinilai masih belum optimal terbukti :
  - a. Produktivitas aparatur pemerintah desa belum cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini terlihat pada belum tercapainya secara optimal dari tiga aspek subtransi sebagai indikator produktivitas yaitu sikap mental, dan perilaku perangkat desa yang seringkali masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, kemampuan aparat desa yang belum memadai, serta semangat kerja yang masih kurang baik;
  - b. Kualitas layanan dari aparatur pemerintah desa pada desa-desa di Kecamatan Tanjungmedar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilihat dari aspek kesederhanaan, kecakapan dan kehandalan petugas, keramahan dan ekonomi sudah cukup baik, akan tetapi jika dilihat dari aspek kejelasan dan kepastian pelayanan belum cukup baik, hal ini dikarenakan belum ada kejelasan dan kepastian pelayanan mengenai waktu penyelesaian dari proses pengurusan administrasi kependudukan yang diurus oleh masyarakat secara langsung;
  - c. Kebijakan pemerintah desa dalam penerapan standar pelayanan di bidang administrasi kependudukan masih belum cukup baik, hal ini dilihat dari aturan dan norma serta etika pelayanan yang berkembang dalam masyarakat di antaranya meliputi transparansi pelayanan yang masih kurang jelas, prinsip keadilan yang belum teralisasi ke seluruh masyarakat desa, jaminan penegakan hukum hak asasi manusia dan orientasi pelayanan yang perlu dikembangkan terhadap masyarakat.

## Referensi :

- Ade Gustia Nugroho, Warsito Kawedar, (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Dipengoro Journal Of Accounting* Vol.10 No.1 Tahun 2021 Hal.1-15 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ade Onny Siagan. (2021). Analisis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harapan Oesena di Desa Oesena Kecamatan Amarasi kabupaten Kupang. *Jurnal Riset Entrepreneurship JRE* 4 (1) 2021, 33-34 e-ISSN 2621-153 X doi : 19.305871
- Amir Hasan dan Gunardi.2018. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian. <http://mpb.fkip.unri.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Gusnardi-Buku-PAD-BUMDes.pdf>

- Almasri.2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Implementasi Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan.
- Dede Jajang Suyaman.2015.Kewirausahaan dan Industri Kreatif. Cetakan Kesatu Desember 2.015. ISBN 978-602-289-197-0 Bandung : Alfabeta.
- ,2016. Manajemen Kewirausahaan Desa. Cetakan Kesatu : April 2016. ISBN L 978-602-289-211-3. Bandung : Alfabeta.
- Djam'an Santori, Aan Komariah.2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Ke-7 April 2017 ISBN 978-602-8361-31-6 . Bandung : Afabeta.
- Elbandiansyah. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Puwokerto : CV IRDH
- Ipa Hafsiyah Yakin.2017. Metodologi Penelitian. Cetakan 1 Maret 2017 ISBN : 978-602-74518-4-1. Bandung : Anugerah Percetakan
- Irham Fahmi.2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi. Bandung : Alvabeta.
- J.Moleong Lexy.2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Kumolo T. 2017. Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. Jakarta PT. Gramedia.
- Moeheriono.2016. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persaa.
- Nyoto. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama Maret 2019. ISBN : 978-623-227002-2 SIOARJO : Unwais Inspirasi Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49852/pp-no-72-tahun-2005> diakses pada tanggal 1 April 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5482> diakses tanggal 1 April 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 44 ayat (2). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014> diakses pada tanggal 1 April 2021
- Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. <http://binapemdes.kemendagri.go.id/produkhukum/detil/peraturanmenteridalamnegerirepublikindonesianomor84tahun2015tentangsusunanorgani> diakses tanggal 1 April 2021
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Diunduh dari [www.jdih.sumedangkab.go.id](http://www.jdih.sumedangkab.go.id) diakses pada tanggal 1 April 2021.
- Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desano-4-th-2015-tentang-pendirian-pengurusan-dan-pengelolaan-dan-pembubaran-badan-usaha-milik-desapdf> dikases pada tanggal 1 April 2021.
- Sapta Rini Widiyawati. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia , Cetakan Pertama Agustus 2018. ISBN : 978-602-53310-5-3. Bali : CV. Noah Altheia.
- Sidik Priadana.2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ketiga Desember 2018. Bandung : Alfabeta.
- Siswono Haryono.2018.Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi. Cetakan 1 Januari 2018. ISBN : 978-602-268-201-1
- Stoilkovska Aleksandra & Serafimovic Gordana.2017. Job Analysis As An Important Human Resource Management Function. International Scientific Journal Vission Vol.2 Issue 1 March 2017.

- Sugiman.2018. Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum Vol. 7 No.1 Juli 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desabc9190f0.pdf>
- Sugiyono.2017. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Bandung : Alfabeta.  
-----2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Bandung : Alfabeta.
- Sofyanto Torau.(2019). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Jurnal Ilmiah Pranata Edu Volume 1 No. 2 Desember 2019 ISSN : 2656-6788
- Tulus Suryanto, Abdul Rahmat.2018. Menata Sumber Daya Menuju Good Governance Desa. ISBN : 978-602-5541-13-1 Yogyakarta : Zahir Publishing.
- Umar Nain.2017. Relasi Pemerintahan Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan Penganggaran Desa. Cetakan 1 Desember 2017. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf) diakses pada tanggal 1 April 2021;.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> diakses pada tanggal 1 April 2021.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Desa. [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf) diakses pada tanggal 1 April 2021.
- Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari.2016. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.5 No.2. <http://www.publikasi.unitri.ac.id/>
- Wibowo.2016. Manajemen Kinerja. Edisi Kelima. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Viola Lumempow, Johnny H. Pasumah, Helly F. Kolondam (2021). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). JAP No.103 Vol. VII 2021 ISSN 2338-9613
- Yuspan Bemba, Rusniati, Tirta Pranadita Mailensun. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan BUMDES di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Gorontalo.
- Wirman Syafri, Alwi. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia Organisasi Publik. Cetakan Pertama. ISBN 978-602-70587-1-2. Bandung : IPDN Press.